

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Menteri Koordinator dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
2. Capaian Kinerja adalah tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja instansi untuk menggambarkan indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
4. Terlambat Masuk yang selanjutnya disingkat TM adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir setelah jam masuk bekerja yang ditentukan.
5. Pulang Cepat yang selanjutnya disingkat PC adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir sebelum jam pulang bekerja yang ditentukan.
6. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung-jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar pemberian Tunjangan Kinerja.

7. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh atasan langsung.
8. Unit Sumber Daya Manusia adalah unit yang melaksanakan urusan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
9. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
10. Kementerian Koordinator adalah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
11. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
15. Tunjangan Kinerja Statis adalah Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator yang besarnya tidak terpengaruh oleh Tunjangan Kinerja dinamis.
16. Tunjangan Kinerja Dinamis adalah Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator ditentukan berdasarkan kinerja pegawai.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Koordinator ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai di Kementerian Koordinator dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja.
- (2) Peraturan Menteri Koordinator ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di Kementerian Koordinator.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pemberian Tunjangan Kinerja;
- b. Pembayaran Tunjangan Kinerja;
- c. Pemotongan Tunjangan Kinerja; dan

- d. Hari, Jam Kerja, dan Pencatatan Kehadiran

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada:
 - a. Menteri Koordinator;
 - b. Pegawai.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Pegawai ASN; dan
 - b. Pegawai Lainnya.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.
- (4) Pegawai Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 5

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan nama jabatan dan Kelas Jabatan yang diduduki.
- (2) Nama jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator berdasarkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
 - b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; dan/atau
 - d. Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.
- (2) Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup Pegawai yang mendapat penugasan pada instansi pemerintah atau penugasan di luar instansi pemerintah.
- (3) Selain kepada Pegawai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana.

- (4) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) tidak diberikan sejak adanya keputusan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Calon PNS diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatan yang akan didudukinya.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Tambahan Tunjangan Kinerja

Pasal 8

- (1) Pegawai yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian diberikan tambahan Tunjangan Kinerja.
- (2) Tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan tidak terputus.
- (3) Tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian yang menjabat paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sampai dengan waktu yang ditetapkan terlampaui dan belum diperoleh pelaksana tugas definitif, Pejabat Pelaksana Tugas dapat diberikan Tambahan Tunjangan Kinerja paling banyak untuk 1 (satu) kali penugasan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang merangkap Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian dalam jabatan yang setingkat mendapat tambahan tunjangan kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari tunjangan kinerja jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pegawai yang merangkap Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan definitif mendapat tambahan tunjangan kinerja sebesar selisih pada jabatan yang dirangkapnya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikecualikan bagi Pejabat Pelaksana Tugas yang penugasannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 9

- (1) Pemberian tambahan Tunjangan Kinerja bagi Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian dilaksanakan pada bulan berikutnya.
- (2) Pemberian tambahan Tunjangan Kinerja dihentikan apabila pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian selesai masa tugasnya atau diberhentikan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kinerja bagi Pegawai dengan Tugas Belajar

Pasal 10

Pegawai yang diberhentikan dari jabatan karena melaksanakan Tugas Belajar berdasarkan surat keputusan Tugas Belajar diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan:

- a. sebesar 100% (seratus persen) dari Kelas Jabatan;
- b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kelas Jabatan dalam hal Pegawai mengajukan perpanjangan tugas belajar paling lama 1 (satu) semester diajukan dengan menyampaikan bukti dukung dari institusi pendidikan; atau
- c. sebesar 0% (nol persen) dari Kelas Jabatan dalam hal Pegawai melebihi waktu perpanjangan tugas belajar.

Bagian Keempat
Pemberian Tunjangan Kinerja pada Keadaan Tertentu

Pasal 12

- (1) Penyesuaian Tunjangan Kinerja bagi pejabat struktural yang mengalami perubahan Kelas Jabatan, diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Penyesuaian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai pada pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Penyesuaian Tunjangan Kinerja atas perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena:
 - a. kenaikan jenjang;
 - b. pengangkatan kembali; atau
 - c. peralihan jabatan.diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan.
- (4) Penyesuaian Tunjangan Kinerja atas perubahan Kelas Jabatan bagi pelaksana diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat keputusan.
- (5) Tunjangan Kinerja diberikan kembali pada bulan berikutnya bagi Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara karena terkena kasus hukum atau ditahan oleh pihak yang berwajib apabila dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Pejabat fungsional keahlian dan pejabat fungsional keterampilan yang diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan fungsional;
 - b. ditugaskan secara penuh pada jabatan pelaksana; atau
 - c. tidak memenuhi persyaratan jabatan fungsional,diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan pelaksana yang ditugaskan.
- (7) Tunjangan Kinerja bagi pejabat struktural yang diberhentikan secara tetap dari jabatannya, diberikan

mulai bulan berikutnya sesuai dengan Kelas Jabatan baru, terhitung sejak tanggal keputusan menduduki jabatan baru.

- (8) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang memasuki batas usia pensiun atau meninggal dunia pada bulan berjalan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).

BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 13

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tunjangan Kinerja Statis; dan
 - b. Tunjangan Kinerja Dinamis.
- (2) Tunjangan Kinerja Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bobot 40% (empat puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja dalam kelas jabatannya.
- (3) Tunjangan Kinerja Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan bobot 60% (enam puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja dalam kelas jabatannya.
- (4) Tunjangan Kinerja Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan berdasarkan:
 - a. komponen capaian kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. komponen kehadiran sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 14

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Capaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari bobot persentase Capaian Kinerja Pegawai.
- (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja berdasarkan kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dihitung dengan persentase pemotongan Tunjangan Kinerja akibat ketidakhadiran Pegawai tanpa alasan yang sah dari bobot persentase kehadiran Pegawai.

Pasal 15

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) didasarkan pada Capaian Kinerja Pegawai yang dinilai pada Capaian Kinerja Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Capaian “Sangat Baik” atau “Baik” diberikan Tunjangan Kinerja 100% (seratus persen) dari Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan yang diduduki;
 - b. Capaian “Butuh Perbaikan” diberikan Tunjangan Kinerja 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan yang diduduki;
 - c. Capaian “Kurang” diberikan Tunjangan Kinerja 70% (tujuh puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan yang diduduki; dan

- d. Capaian “Sangat Kurang” diberikan Tunjangan Kinerja 60% (enam puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan yang diduduki.
- (2) Pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan predikat Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari keadaan sebagai berikut:
 - a. calon PNS yang belum memiliki predikat kinerja pegawai bulanan;
 - b. Pegawai yang baru selesai menjalankan cuti yang lamanya 3 (tiga) bulan atau lebih sehingga menyebabkan Pegawai tidak dapat melakukan penginputan data dukung Capaian Kinerja Pegawai;
 - c. Pegawai kembali ke Kementerian Koordinator setelah ditugaskan di luar Kementerian Koordinator;
 - d. Pegawai yang dipindahkan ke atau dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Kementerian Koordinator.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hingga Pegawai mendapatkan penilaian capaian Kinerja Pegawai pada periode terdekat.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan berdasarkan penghitungan data Capaian Kinerja dan data kehadiran dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan tidak terputus.
- (2) Penghitungan data Capaian Kinerja dan data kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada periode tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berjalan sampai dengan tanggal 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya.
- (3) Data Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia.
- (4) Data Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang data, komunikasi dan informasi publik.
- (5) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keuangan.
- (6) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan pada bulan berikutnya.
- (7) Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai tanggal pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan sesuai dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.

BAB IV

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 17

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis diberlakukan pada komponen Capaian Kinerja Pegawai dan komponen Kehadiran.
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari Tunjangan Kinerja Dinamis.

Pasal 18

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis berdasarkan komponen Capaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang tidak melakukan pengisian bukti dukung Capaian Kinerja Pegawai bulanan pada tahun berjalan, maka bulan berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pemotongan sebesar 50% (tiga puluh lima persen) dari komponen Capaian Kinerja pada Tunjangan Kinerja Dinamis.
 - b. Pegawai yang tidak melakukan pengisian bukti dukung Capaian Kinerja Pegawai selama 6 (enam) bulan berturut-turut pada tahun berjalan, maka bulan berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pemotongan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari komponen Capaian Kinerja Pegawai pada Tunjangan Kinerja Dinamis.
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis dilaksanakan melalui sistem penilaian elektronik.

Pasal 19

Pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis berdasarkan komponen Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dihitung berdasarkan akumulasi perbulan terhadap pegawai:

- a. tidak masuk kerja;
- b. terlambat masuk kerja;
- c. pulang kerja sebelum waktunya;
- d. tidak mengganti waktu keterlambatan; dan/atau
- e. dijatuhi hukuman disiplin dalam tingkatan sedang.

Pasal 20

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (4) Pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (5) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19) huruf e, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau

- c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis akibat penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.
- (7) Dalam hal Pegawai dijatuhi lebih dari 1 (satu) hukuman disiplin pada bulan yang bersamaan, terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja Dinamis berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat.
- (8) Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan pada bulan berikutnya kembali dijatuhi hukuman disiplin, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat.

Pasal 21

Pegawai tidak diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis dalam hal:

- a. menjalani cuti sakit;
- b. menjalani cuti melahirkan;
- c. menjalani cuti tahunan;
- d. menjalani cuti besar;
- e. menjalani cuti alasan penting;
- f. menjalani pendidikan dan pelatihan kedinasan; dan/atau
- g. melaksanakan tugas belajar.

Pasal 22

Pegawai yang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a adalah:

- a. Pegawai yang menjalani rawat jalan dan/atau rawat inap di fasilitas kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- b. Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis kandungan; dan
- c. Pegawai yang mengalami kecelakaan dan dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang berwenang baik dari fasilitas kesehatan maupun kepolisian.

Pasal 23

- (1) Pegawai wanita yang sedang menjalani cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja untuk persalinan kesatu dan kedua.
- (2) Pegawai wanita yang sedang menjalani cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b untuk persalinan ketiga dan seterusnya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

BAB V HARI, JAM KERJA DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Bagian Kesatu Hari dan Jam Kerja

Pasal 24

- (1) Hari dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator ditentukan sebagai berikut:
 - a. pukul 07.30-16.00 waktu setempat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis;
 - b. pukul 07.30-16.30 waktu setempat pada hari Jum'at;
 - c. pukul 12.00-13.00 waktu setempat untuk Istirahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis; dan
 - d. pukul 11.30-13.00 waktu setempat untuk Istirahat pada hari Jum'at.
- (2) Setiap Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan masuk kerja sampai dengan pukul 09.00 waktu setempat atau 90 (sembilan puluh) menit dari jam kerja yang ditentukan, Pegawai mengganti sesuai dengan jumlah waktu keterlambatan pada hari yang sama.
- (4) Pegawai yang telah mengganti jam kerja sesuai dengan jumlah waktu kerja pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (5) Pegawai yang tidak mengganti jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau melakukan presensi masuk kerja melebihi pukul 09.00 dikenakan pemotongan sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Bagian Kedua Pencatatan Kehadiran

Pasal 25

- (1) Setiap Pegawai melakukan pencatatan kehadiran masuk dan pulang kerja pada perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik.
- (2) Pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara manual dalam hal:
 - a. sarana dan/atau sistem pencatatan kehadiran elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam perangkat dan sistem pencatatan kehadiran elektronik;
 - c. data identitas pegawai tidak terekam dalam perangkat dan sistem pencatatan kehadiran elektronik; atau
 - d. terjadi keadaan kahar.
- (3) Dalam hal pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel yang ditentukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi, Pegawai tetap mencatatkan kehadiran sesuai hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 pada sistem pencatatan kehadiran secara elektronik.
- (4) Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir masuk kerja secara elektronik atau manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa Alasan yang Sah, diperhitungkan sebagai keterlambatan masuk kerja selama lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dan dikenakan pemotongan sebagaimana

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

- (5) Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir pulang kerja secara elektronik atau manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa Alasan yang Sah, diperhitungkan sebagai pulang kerja sebelum waktunya selama kurang dari 90 (sembilan puluh) menit dan dikenakan pemotongan sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Bagian Ketiga Pengecualian Pencatatan Kehadiran

Pasal 27

Pegawai yang mendapat pengecualian Pencatatan kehadiran:

- a. Pegawai yang mendapat perintah tugas kedinasan baik perjalanan dinas luar kota atau luar negeri;
- b. Pegawai yang mendapat perintah untuk melakukan atau mengikuti pendidikan dan pelatihan; atau
- c. Pencatatan kehadiran bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 28

Pegawai yang menghadiri undangan atau menjalankan tugas kedinasan dalam kota dapat tidak melakukan pencatatan kehadiran masuk kerja dan/atau pulang kerja dengan menyampaikan surat perintah dan undangan kepada Unit Kepegawaian melalui sistem pencatatan kehadiran elektronik dan tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.

Bagian Keempat Pengecualian Pencatatan Kehadiran Karena Cuti, Sakit, dan Keperluan Penting atau Mendesak

Pasal 29

- (1) Pegawai yang tidak melakukan pencatatan kehadiran karena cuti harus menyampaikan surat cuti kepada Unit Kepegawaian.
- (2) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cuti.

Pasal 30

Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, harus menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter kepada Unit Kepegawaian atau memberitahukan kepada pimpinan unit kerjanya untuk mendapatkan persetujuan cuti sakit.

Pasal 31

- (1) Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya karena keperluan penting atau mendesak, yaitu karena ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit atau meninggal dunia dapat mengajukan permohonan pengecualian pencatatan kehadiran kepada pimpinan unit kerjanya, untuk selanjutnya dibuatkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Unit Kepegawaian.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Dalam hal :

- a. Pegawai yang diperbantukan atau mendapat penugasan pada instansi lain di luar Kementerian Koordinator telah aktif kembali bekerja di Kementerian Koordinator;
- b. Pegawai instansi lain yang mendapat penugasan di Kementerian Koordinator; atau
- c. Pegawai instansi lain yang pindah ke Kementerian Koordinator

Tunjangan Kinerja Pegawai diberikan pada bulan berikutnya secara proporsional terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas di Kementerian Koordinator yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dalam jabatan.

- (2) Pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan jabatan baru untuk pegawai yang dilantik dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional dilakukan secara proporsional terhitung setelah pelantikan.
- (3) Pemberian Tunjangan Kinerja secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah hari dalam melaksanakan tugas.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penghitungan dan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang dibayarkan mulai dari bulan Januari hingga Desember Tahun 2025 hanya didasarkan pada komponen kehadiran.
- (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja yang dihitung berdasarkan komponen Capaian Kinerja mulai berlaku sejak 1 Januari 2026.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1000), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PELAKSANAAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN

i. PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI YANG
TERLAMBAT MASUK KERJA

TINGKAT TERLAMBAT MASUK (TM)	LAMA KETERLAMBATAN/ WAKTU MELAKUKAN PENCATATAN MASUK KERJA	PERSENTASE PEMOTONGAN
TM 1	1 menit sampai dengan 30 menit	1%
TM 2	31 menit sampai dengan 60 menit	1,5%
TM 3	61 menit sampai dengan 90 menit	2%
TM 4	lebih dari 90 menit dan/atau tidak melakukan pencatatan daftar hadir masuk kerja	2,5%

ii. PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA

TINGKAT PULANG CEPAT (PC)	LAMA MENINGGALKAN TEMPAT PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA/ MELAKUKAN PENCATATAN WAKTU PULANG KERJA	PERSENTASE PEMOTONGAN
PC 1	1 menit sampai dengan 30 menit	1%
PC 2	31 menit sampai dengan 60 menit	1,5%
PC 3	61 menit sampai dengan 90 menit	2%
PC 4	kurang dari 90 menit dan/atau tidak melakukan pencatatan waktu pulang kerja	2,5%

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK
INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO